

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) di KABUPATEN
SARMI PROVINSI PAPUA TAHUN 2015-2019**

Christy Luwunaung¹, Yance Tawas², Joseph Kambey³

^{1,3}Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado, Tondano, ²Pendidikan Ekonomi, FE Universitas Negeri
Manado, Tondano

e-mail: christyluwunaung12@gmail.com, josephkambey@unima.ac

Diterima: 11-19-2020 Disetujui: 28-01-2021

Abstrak

Tujuan penelitian ini agar pembaca dapat mengetahui sumbangan ataupun efektifitas pada pajak restoran maupun pajak hotel dalam peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang berada di daerah Kabupaten Sarmi. Dari penelitian ini metode yang akan digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengetahui seberapa besar kontribusi serta efektifitas pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2015-2019. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa penerimaan pada sektor pajak yaitu hotel maupun restoran secara pendapatan yang didapat dalam meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada daerah Kabupaten Sarmi pada tahun 2015-2019 masih dalam kategori kecil dimana pada tahun 2015 sebesar 1,48% dan 1,24%, 2016 sebesar 1,70% dan 1,75%, 2017 sebesar 0,50% dan 0,68%, 2018 sebesar 0,53% dan 0,64%, dan tahun 2019 sebesar 0,32% dan 0,26%, tingkat efektifitas Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak hotel dan restoran masih sangat kurang efektif.

Kata Kunci : Kontribusi, pajak hotel dan restoran, Pendapatan

Abstract

The purpose of this research is for readers to know whether or not the effectiveness of the hotel and restaurant tax will be achieved. In increasing the Local Native Income in Sarmi Regency. The method used by the researchers is a qualitative method with a descriptive approach to know how much the contribution and effectiveness of the hotel and restaurant tax to the Local Indigenous Income in Sarmi Regency of Papua Province year 2015-2019. Based on the results of the analysis found that the receipt of hotel and restaurant taxes in a contribution to the increase in Sarmi District's Original Income in 2015-2019 is still in the small category where in 2015 by 1.48% and 1.24%, 2016 was 1.70% and 1.75%, 2017 was 0.50% and 0.68%, 2018 was 0.53% and 0.64%, and in 2019 at 0.32% and 0.26%, the effectiveness of Regional Native Income from the hotel and restaurant tax sector is still very ineffective.

Keywords : Contributions, hotel and restaurant taxes, Income

Pendahuluan

Negara Indonesia ialah suatu negara yang terdiri dari beberapa provinsi yang di setiap provinsi memiliki pemerintah daerah sendiri. Negara harus memiliki strategi dalam mengutamakan segala keperluan rakyat dan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Peranan pemerintah dalam menjalankan suatu roda pemeritahan dalam mengelola pendanaan suatu negara sangatlah penting bagi seluruh masyarakat maupun pemerintahan itu sendiri, biaya itu berasal dari pendapatan pemerinta, yang salah satunya bersumber dari pendapatan pajak. Pajak yang ada Negara Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan pendapatan asli daerah dengan melakukan pengumuman pajak daerah.(Andi Arifwangsa Adiningrat, Subhan Subhan, 2017)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dari pajak daerah, retribusi. Hasil pengelolaan kekayaan suatu daerah dan lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan wujud dari kemandirian sebuah daerah, tingkat kemandirian pada suatu daerah bisa di lihat dari peningkatan pendapatan yang di hasilkan dalam pendapatan daerah itu sendiri. Pemerintah daerah dalam bagian perpajakan pemungutan pajak daerah sebagai sumber penerimaan pada daerah untuk mendukung jalannya otonomi daerah dan membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. (Kesek, 2013)

Kemandirian dalam bidang keuangan di daerah, dapat diusahakan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan dari bantuan pusat. Upaya peningkatan PAD melalui pajak ataupun retribusi daerah akan berhasil bila pemerintah daerah menunjukkan itikad yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Peningkatan pelayanan publik ini tercermin dengan meningkatnya proporsi belanja pembangunan.(julastiana, 2012)

Pendapatan Asli Daerah dapat digolongkan dalam pendapatan pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Suatu daerah yang mampu menunjukan bahwa daerah itu mampu mengatur setiap dana pembiayaan sebuah kegiatan maupun pembangunan daerah itu sendiri dapat di katakana bahwa Pendapatan daerahnya sangat baik. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah juga merupakan pendapatan yang terus menerus yang didapatkan dari usaha-usaha pemerintah daerah yang di memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya.(Prayanti et al., 2014) Kemakmuran daerah dapat di pastikan dengan situasi dan ppenyediaan barang pada daerah itu sendiri, oleh sebab itu pembangunan yang di lakukan daerah amatlah penting. Pemerintah juga mengusahakan perubahan dan mengadakan semua penyediaan keperluan yang belum berjalan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dalam proses ini biaya yang di butuhan oleh pemerintah sangatlah tidak sedikit. Pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk untuk meningkatkan pendapatan nasional. Salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan nasional adalah pajak.(Anugrahi et al., 2018). Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara menurut perundang-undangan (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat langsung ditunjukan dan yang dipakai untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Pajak daerah yang terdapat Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 merupakan kontribusi yang wajib yang di berikan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk pembiayaan kepentingan pemerintah daerah itu sendiri dan dipungut berlandaskan undang-undang serta berperilaku memaksa, dan tidak ada presentase langsung yang diberikan.

Pemerintah kabupaten Sarmi dalam upayah membangun dan mengembangkan daerah telah berupayah meningkatkan sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan potensinya. Berikut ini adalah realisasi pendapatan asli daerah kabupaten Sarmi antara lain:

Tabel 1. Target realisasi penerimaan PAD kabupaten Sarmi tahun 2015-2019

Tahun anggaran	Target	Realisasi
2015	7,450,000,000	1,575,787,231
2016	9,100,000,000	1,755,947,000
2017	9,469,000,000	6,854,932,515
2018	11,013,732,071	7,101,321,110
2019	90,589,093,418	55,758,147,742

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di kabupaten Sarmi bahwa di kabupaten ini memiliki potensi keindahan alam dan memiliki letak yang sangat strategis untuk dibangun hotel dan restoran guna untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Kabupaten Sarmi memiliki 19 bangunan hotel yang aktif dan 109 rumah makan besar maupun kecil. Namun masalah yang paling mendasar pada kabupaten Sarmi ialah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak dan kurangnya unit hotel. Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009, tarif pajak hotel dan pajak restoran yang di tetapkan sebesar 10%. Berdasarkan latar belakang masalah di atas , maka yang menjadi rumusan masalah adalah seberapa besar peningkatan pendapatan, bagaimana keberhasilan kontribusi dan efektivitas pada Pendapatan Asli Daerah kabupaten Sarmi.

Tujuan dari penelitian ini agar kita dapat mengetahui seberapa besar peningkatan pendapatan pada Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Sarmi. Penelitian juga bertujuan agar pemerintah dapat mengetahui sejauh mana perkembangan dalam sektor pajak hotel dan restoran dalam memberikan kontribusi pada PAD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah semua pendapatan yang didapat dari sumber-sumber ekonomi dari sebuah daerah yang merupakan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan sebuah daerah dan PAD lainnya yang di sahkan (Bastian, 2005). Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga ialah pendapatan atau penghasilan yang didapatkan berdasarkan peraturan daerah. (UU Nomor 32 Tahun 2004, 2004). Dengan apa yang dimaksud dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang neraca Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. (Halim, 2004: 67) (Zulhuda, 2017)

Dengan kekuasaan yang luas, salah satu resiko yang dapat di tanggung daerah yaitu harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya. Untuk itu setiap daerah dituntut untuk selalu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD akan tercapai dengan cara menggali semaksimal mungkin sumber-sumber PAD yang potensial. Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD. (Lukman Basyarahil & Irmadariyani, 2019)

Permendagri nomor 59 Tahun 2007 merupakan arahan pengaturan dana daerah pasal 26 ayat 4, lain-lain PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang pasti meliputi: hasil yang didapatkan oleh daerah yang tidak dipisahkan secara langsung, maupun cicilan, giro, bunga, Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, bonus, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah, Penerimaan keuntungan atas selisih jumlah penukaran rupiah terhadap mata uang asing, yang akan di kenakan denda atas keterlambatan jalannya pekerjaan. Pendapatan denda pajak, Pendapatan denda retribusi, Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, Pendapatan dari pengembalian, Fasilitas sosial dan fasilitas umum, Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD).

Otonomi daerah memiliki titik berat pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mulai dengan adanya penyerahan sejumlah hak pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang

bersangkutan. Penyerahan berbagai hak dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan (Riduansyah, 2003). Otonomi daerah yang dicantumkan dalam UU No .28 Tahun 2009 mengenai retribusi dan pajak daerah. Dalam UU tersebut berbunyi “Daerah Otonom, juga disebut dengan daerah, yang merupakan kesatuan hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dengan hak untuk mengatur ataupun mengurus jalannya suatu pemerintahan dan kepentingan sebagian masyarakat setempat menurut prakarsa perseorangan berdasarkan suara rakyat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).” Dari penjelasan diatas maka Undang-Undang diberi kewenangan untuk mengatur, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah menurut kemauan atau aspirasi masyarakatnya sendiri.(Ardhiansyah et al., 2014).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal, pajak juga merupakan sarana penerimaan suatu negara yang sangat berarti sebagai penopang dalam membiayai semua pembangunan sebuah negara. Besar dan kecilnya pendapatan sebuah pajak sangat mempengaruhi kapasitas pada anggaran negara dalam membiayai pengeluaran kebutuhan negara baik membiayai pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran yang wajib (Mardiasmo, 2013). Pajak juga sebagai utang yang harus di bayarkan oleh badan usaha maupun orang pribadi dengan pemaksaan berlandaskan UU, yang tidak mendapat upah langsung dan akan dipergunakan sebagai pembelanjaan keperluan sebuah negara dan sebagai Sebagian kesejahteraan rakyat. Definisi tersebut terfokuskan pada fungsi budgetair dari pajak (UU No. 28 Tahun 2007, 2007).

Pajak daerah juga dapat disebut sebagai iuran wajib pajak yang dilakukan sendiri atau badan usaha kepada daerah tanpa imbalan secara langsung dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan sebagai pembiayaan penyelenggaraan daerah dan pembangunan sebuah daerah (Darise nurlan, 2008). (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, 2004) pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Seperti yang terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat dilihat bahwa salah satu sumber pendapatan negara adalah bersumber dari sektor pajak.(Ruung et al., 2017).

Pajak daerah sebagai peraturan daerah yang dapat dicangkup dalam UU mengenai pemerintah daerah dan hasil yang akan dipakai untuk membiayai rumah tangga daerah itu sendiri. Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2009 Pasal 2 mengenai retribusi dan pajak ada terdapat 5 jenis pajak provinsi seperti, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, dan 11 jenis pajak kabupaten atau kota yaitu, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak perplehan ha katas tanah dan bangunan.

Pajak daerah ialah pajak yang dipungut daerah mengikuti peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan (melalui peraturan daerah) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut (Mardiasmo, 2009).

Pajak hotel ialah pajak atas penyediaab pelayanan yang di sediakan oleh hotel. (UU Nomor 28 Tahun 2009) bangunan khusus yang sudah disiapkan bagi orang/tamu agar dapat menginapserta memakai fasilitas, mendapatkan setiap pelayanan, pelayanan/fasilitas hotel lainnya dengan dikenakan tarif. Dalam pembayaran pajak hotel terdapat beberapa terminologi (“Pajak daerah dan Retribusi Daerah,” 2010) yaitu, hotel, pengusaha hotel, pembayaran, bon penjualan, dasar pengenaan pajak hotel, tarif pajak hotel di tetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak.

Restoran merupakan tempat penyediaan makanan serta minuman yang dapat dipungut biaya, yang merupakan rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan sejenisnya Sesuai

dengan peraturan perundang-undang No .28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, restoran juga merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Undang- undang RI (Republik Indonesia) No. 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi yang terdapat pada pasal 38 yang menyatakan bahwa subjek pajak restora merupakan perseorangan atau badan yang beli makanan atau minuman dari restoran, dan wajib pajak restoran adalah perseorangan atau badan yang menjalankan usaha restoran. Pasal 39 menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak restoran merupakan jumlah pembayaran untuk diterima atau yang seharusnya diterima restoran, dan pada pasal 40 di jelaskan bahwa tarif pajak restoran ditetapkan dalam peraturan daerah yaitu sebesar 10%. Dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui (Siahaan, 2009) yaitu, restoran, pengusaha restoran, bon penjualan, pembayaran, dan tarif pajak restoran yang ditetapkan sebesar 10%. Pajak Restoran juga merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan juga sebagai pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk.

Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah (Mintahari & Lambey, 2016) Kontribusi bisa juga di sebut sumbangan hal tersebut dapat di lihat dalam kamus besar Bahasa indonesia, dan menurut (Guritno, 1992) kontribusi merupakan sesuatu yang diberikan Bersama dengan pihak lain sebagai pembiayaan maupun kerugian sendiri atau Bersama. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang atau pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan UU, yang tidak mendapatkan Upah secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebagai kesejahteraan rakyat.

(Abdul Halim, 2001), efektivitas adalah hubungan antara output pusat tanggung jawabnya dan tujuannya, Makin besar kontribusi output terhadap tujuan makin efektiflah satu unit tersebut. Efektivitas juga dapat di bilang sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang diukur berdasarkan kualitas, kuantitas,dan waktu sesuai dengan yang direncanakan.

Metode

Dalam penelitian ini metode yang di gunakan ialah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang merupakan penelitian yang mengumpulkan data-data berupa angka. Menurut (Sugiyono, 2016) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan agar kita dapat mengetahui keberadaan variabel itu sendiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih dengan tidak membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

Data-data yang didapatkan dalam penelitian ini ialah data yang merupakan dokumen-dokumen yang di ambil dari dinas pendapan daerah kabupaten Sarmi untuk di jadikan bahan dalam penelitian. Dalam hal ini agar peneliti lebih dipermudahkan dalam memecahkan sebuat masalah yang diteliti. Analisis data yang di gunakan di penelitian ini yaitu:

Analisis kontribusi pada pajak restoran dan hotel :

$$\text{Share} = \frac{\text{pajak restoran/hotel}}{\text{pendapatan asli daerah}} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

Analisis efektivitas pajak restoran dan hotel :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi pajak}}{\text{target yang hendak dicapai}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

Hasil dan Pembahasan

Dalam peningkatan di daerah kabupaten Sarmi maka disitulah terdapat peranan penting pada sektor pajak hotel dan restoran dalam perkembangan daerah. Adapun nama-nama hotel dan restoran yang terdapat pada kabupaten sarmi

Tabel 2. Nama-nama Hotel dan Restoran

No	Nama	Alamat
1	Hotel Rivior Sarmi	Distrik Sarmi
2	Penginapan El-Roy	Mararena
3	Hotel Damar Inn	Distrik Sarmi
4	Hotel Narwastu	Distrik Sarmi
5	Narwastu Indah Penginapan	Sarmi
6	Penginapan Citra Melorania	Distrik Sarmi
7	Rinta Hotel	Mararena
8	Rm.Yuli	Sarmi
9	Rm.Bu Bambang	Sarmi
10	Rm.Bersama	Sarmo
11	Rm.Bilqis	Sarmi
12	Rm.Vandy	Sarmi
13	Wm.Bakso	Sarmi
14	Wm.Tiga Saudara	Sarmo
15	Wm.Bataria	Sarmi
16	Wm.Lelemuku	Sarmi
17	Wm.Pangsit Mandiri	Sarmi
18	Wm.Diva	Sarmo
19	Wm.Bakso Zhazha	Sarmi

Pada suatu daerah pasti memiliki peraturan dan strategi dalam pembangunan masing-masing guna untuk kemajuan daerah itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa kelangsungan rumah tangga suatu daerah sangatlah besar di karenakan untuk memenuhi semua kebutuhan pengeluaran rumah tangga sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap daerah yang ada. PAD merupakan pendapatan yang berasal dari penghasilan yang di kelola dari daerah itu sendiri.

Tabel 3. Hasil Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Total PAD	Kontribusi	Keterangan
2015		23,745,821	1,598,787,231	1,48 %	Turun
2016		29,828,120	1,755,947,000	1,70 %	Naik
2017		33,983,190	6,854,932,151	0,50 %	Turun
2018		37,671,000	7,101,321,110	0,53 %	Turun
2019		180,281,900	55,758,147,742	0,32 %	Turun

Berdasarkan pada Tabel 3, kontribusi pada pajak restoran pertahunnya mengalami peningkatan walaupun tidak mencapai target. Pada tahun 2015 realisasi pada pajak hotel sebesar 23,745,821, dengan mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 29,828,120, begitu pula pada tahun selanjutnya pun mengalami peningkatan. Dari 5 tahun terakhir terlihat bahwa rata-rata kontribusi pajak hotel pada meningkatnya PAD masuk dalam kategori kurang berkontribusi. Hal itu disebabkan presentasi kontribusi yang diperoleh dari pajak hotel sangat jauh dari angka 5%.

Berdasarkan pada Tabel 4, bisa dilihat kontribusi pada pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah periode tahun anggaran 2015-2019 dapat dilihat memiliki tingkat lebih tinggi dari kontribusi pajak hotel. Terlihat dari kontribusi terbesar pada tahun 2016 sebesar 1,75% dan kontribusi terkecil ada pada tahun 2019 sebesar 0,26%, presentasi kontribusi pada pajak restoran masih terbilang cukup rendah karena kurang dari 5%.

Tabel 4. Hasil Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi	Total PAD	Kontribusi	Keterangan
2015		19,811,700	1,598,787,231	1,24%	Naik
2016		30,798,000	1,755,947,000	1,75%	Naik
2017		46,505,000	6,854,932,151	0,68%	Turun
2018		45,323,201	7,101,321,110	0,64%	Turun
2019		145,540,721	55,758,147,742	0,26	Turun

Dari hasil analisis efektivitas pajak hotel, dapat dilihat bahwa dalam menangani dan mengelola pajak hotel masih terbilang kurang efektif di karenakan efektivitas paling terendah ada pada tahun 2016 sebesar 14,91% dan efektivitas terbesar ada pada tahun 2019 sebesar 60,10%. Ketidak efektifan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor kurangnya kesadaran dari pihak wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya, juga ketegasan penanggung jawab perpajakan untuk selalu menagih pajak hotel pada pihak wajib pajak.

Efektifitas Pajak Hotel Tahun 2015-2019

$$\text{Efektivitas 2015} = \frac{23,745,821}{150,000,000} \times 100\% = 15,83\% \dots \dots \dots (3)$$

$$\text{Efektivitas 2016} = \frac{29,828,120}{200,000,000} \times 100\% = 14,91\% \dots \dots \dots (4)$$

$$\text{Efektivitas 2017} = \frac{33,983,190}{205,000,000} \times 100\% = 16,58\% \dots \dots \dots (5)$$

$$\text{Efektivitas 2018} = \frac{37,671,000}{210,000,000} \times 100\% = 17,94\% \dots \dots \dots (6)$$

$$\text{Efektivitas 2019} = \frac{180,281,900}{300,000,000} \times 100\% = 60,10\% \dots \dots \dots (7)$$

Dilihat dari presentasi efektivitas pajak restoran terus meningkat dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada tahun 2015 sebesar 24,76% mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 34,22% dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 48,96%, Namun mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 45,32% dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2019 menjadi 36,38%. Dari hasil efektifitas di atas dapat kita lihat bahwa penurunan pada tahun 2018 dan 2019 bisa di katakana bahwa kurang kesadaran dari wajib pajak untuk melakukan kewajiban mereka sebagai wajib pajak, dan hal tersebut berdampak pada target dari penerimaan PAD pada Kabupaten Sarmi.

Dengan demikian terlihat bahwa pemungutan pajak restoran pada kabupaten Sarmi belum efektif, hal tersebut menyebabkan target yang dibuat lebih besar dari realisasi yang diperoleh sebagai Pendapatan Asli Daerah PAD di Kabupaten Sarmi.

Efektifitas Pajak Restoran Tahun 2015-2019

$$\text{Efektivitas 2015} = \frac{19,811,700}{80,000,000} \times 100\% = 24,76\% \dots \dots \dots (8)$$

$$\text{Efektivitas 2016} = \frac{30,798,000}{90,000,000} \times 100\% = 34,22\% \dots \dots \dots (9)$$

$$\text{Efektivitas 2017} = \frac{46,505,000}{95,000,000} \times 100\% = 48,95\% \dots\dots\dots(10)$$

$$\text{Efektivitas 2018} = \frac{45,323,201}{100,000,000} \times 100\% = 45,32\% \dots\dots\dots(11)$$

$$\text{Efektivitas 2019} = \frac{145,540,721}{400,000,000} \times 100\% = 36,38\% \dots\dots\dots(12)$$

Berdasarkan penelitian dapat dilihat bahwa kontribusi pada pajak hotel maupun restoran masih tergolong sangat kecil untuk memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah kabupaten sarmi. Begitupun pada tingkat efektivitas pajak hotel maupun restoran juga belum memenuhi syarat untuk terbilang sangat efektif dikarenakan efektivitas masih jauh dari 5%. Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui sejauh mana perkembangan pajak dan kontribusi berdasarkan presentase yang di ketahui yaitu:

- <25% = Sangat tidak Efektif
- 25%-50% = Tidak Efektif
- 50%-75% = Efektif
- >75% = Sangat Efektif

Simpulan dan Saran

Kontribusi pada pajak hotel dan restoran masih tergolong sangat rendah dengan kontribusi yang jauh dari 5%. Akibat dari rendahnya kontribusi pajak hotel maupun restoran itu mengakibatkan pajak hotel maupun pajak restoran kurang memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah di kabupaten sarmi, di karenakan juga karena ketidak patuhan wajib pajak dalam hal pembayaran pajak.

Dengan ketidak patuhan dari wajib pajak dalam hal kewajiban mereka membayar pajak itu mengakibatkan kurangnya efektivitas pada pajak hotel dan pajak restoran yang berdampak pada peningkatan PAD. Ketidak efektifan sebagaimana terjadi pada tahun 2015-2019 yang mengalami naik turunnya tingkat efektivitas pada sektor pajak hotel maupun restoran yang bisa di bilang kurang efektif.

Agar dapat peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) di sektor pajak hotel maupun rerstoran, diharapkan bahwa dinas pendapatan daerah kabupaten Sarmi dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau pihak wajib pajak agar selalu patuh dan terus memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak, bisa juga membuat stiker-stiker atau spanduk yang dapat membantu dalam penyampaian kepatuhan dalam hal pembayaran pajak agar masyarakat yang belum mengerti seberapa pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemajuan suatu daerah itu tersebut, dan selain itu Dinas Pendapatan Daerah bisa menyiapkan tambahan pegawai dalam satu tim kerja yang dapat bekerja sama untuk mengumpulkan data-data yang lebih detail dan meningkatkan kualitas pungutan pajak yang lebih efektif sehingga dapat memenuhi keuangan daerah demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memenuhi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua.

Daftar Pustaka

Abdul Halim. (2001). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.

Andi Arifwangsa Adiningrat, Subhan Subhan, M. N. (2017). ANALISIS KONTRIBUSI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DISPENDA KOTA MAKASSAR. *Perspektif*.

Anugrahi, R., Manossoh, H., & Tangkuman, S. J. (2018). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK

RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN. *GOING CONCERN*: *JURNAL RISET AKUNTANSI*. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20981.2018>

Ardhiansyah, D., Rahayu, S. M., & Husaini, A. (2014). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Administrasi Bisnis*.

Bastian, I. (2005). *Akuntansi perbankan*. Salemba Empat.

Darise nurlan. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. PT.Indeks.

Guritno. (1992). *Bunga Rampai Administrasi Publik*. gadj Mada University: kampus Ekonomi.

julastiana, yaneka. (2012). ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG. *E-Jurnal Akuntansi*.

Kesek, F. (2013). EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MANADO. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i4.3400>

Lukman Basyarahil, E., & Irmadariyani, R. (2019). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v6i2.11157>

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Indonesia. Edisi Revisi*. Jogjakarta: Andi.

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi (Revisi 201)*. C.V ANDI.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018 (Revisi 201)*. Andi.

Mintahari, M., & Lambey, L. (2016). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2012-2014. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.35794/emba.v4i2.13144>

Pajak daerah dan Retribusi Daerah. (2010). *Siahaan M.P.*

Prayanti, N. L. P. A., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2014). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013. *E-Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 (2004).

Riduansyah, M. (2003). KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) GUNA Mendukung PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR). *Makara Human Behavior Studies in Asia*. <https://doi.org/10.7454/mssh.v7i2.51>

Ruung, N. V., Ilat, V., & Wokas, H. R. N. (2017). ANALISIS KONTRIBUSI DAN PELAPORAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MANADO. *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI*.

<https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18636.2017>

Siahaan, M. P. (2009). Pajak daerah. *Jurnal Pajak Daerah*.

Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.

Tentang, U.-U. R. I. N. 28 T. 2009, & Daerah, P. D. D. R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. In *Indonesia*.

UU No. 28 Tahun 2007. (2007). UU No. 28 Tahun 2007. *UU No.28 Tahun 2007*.

UU Nomor 32 Tahun 2004. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*.

UU Republik Indonesia No 28. (2009). *Pengertian pajak daerah dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 28*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/>

Zulhuda, F. (2017). Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*.